



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III

PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Wali Kota menerapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

BAB IV

PELAPORAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan minimal satu inovasi yang diterapkannya kepada Wali Kota setiap tahunnya.
- (2) Pelaporan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana inovasi daerah secara umum dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana inovasi daerah secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui penyediaan informasi, penyelenggaraan lomba/kompetisi, dan pemberian insentif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H
NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG
YANG DITERAPKAN PADA TAHUN 2023

NAMA INOVASI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
SI SEMANGAD (Kompetisi Inovasi Seluruh Elemen Perangkat Daerah)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Si AsVRi (Sistem Informasi Asistensi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	
SIMANDIRI	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
RINDU SITARAN (Skrining Terpadu Berbasis Data Sasaran)	
KELUARGA PRO CERDIK++ (Keluarga Program Cek Kesehatan, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Olahraga, Diet yang Seimbang, Kelola Stress)	
E-SKRINING SADARI (Elektronik Skrining Payudara sendiri)	
LANTUNAN LAGU (Layanan Santun Lansia Tanpa Lama Menunggu)	
GELITIK SEKOLAH (Gerakan Lihat Jentik Sekolah)	
SIVALING CANTIK MERAYU (Skrining IVA Keliling Serta Cara dan Teknik Pemeriksaan Payudara)	
(OTAAS) Orang Tua Asuh Anak Stunting	
GET TB (GERakan Terbebas dari Tuberkulosis)	
PETA TEMAN DION (Pengumpulan Data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	

NAMA INOVASI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
BATIK PECATIN (Bidan Cantik Pendamping Calon Pengantin)	
SIBALE (Sistem Informasi Bayi Lahir Elektronik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SUVI (Esupervisi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SIPKOMPAS (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SIOLGA (Sistem Informasi Olahraga)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
MONICA (Motivasi Minat Baca)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
SIMANIS (Siswa Menanam di Sekolah)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
BASUH POSYANDU BUNTING (Bersama Asuh Posyandu Bantu Tuntaskan Stunting)	Kecamatan Singkawang Barat
SI PUNGGAWA (Sistem Pengaduan Menggunakan Whatsapp)	Kecamatan Singkawang Selatan
I DEWA (Integrasi Dengan Whatsapp)	

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H
NIP 19740716 200502 1 001